



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH
SEBAGAI PELAKSANA PEMERIKSA KESEHATAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 7/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 31/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
11. Naskah Kesepakatan Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Magelang Nomor : 223/KPU-Kota Mgl/012.329568/VII/2015 dan Nomor : 389/IDI/1301/P/07/15 tentang Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
12. Surat Ikatan Dokter Indonesia Kota Magelang Nomor : 390/IDI/1301/P/07/15 tanggal 9 Juli 2015 perihal Penunjukan RS pemeriksa kesehatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Rumah Sakit Pemerintah sebagai Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.


KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. **Rumah Sakit Umum Daerah Tidar**
Jl. Tidar No. 30 A Magelang
2. **Rumah Sakit Jiwa Pusat Prof. Dr. Soerojo**
Jl. Ahmad Yani No. 169 Magelang

- KETIGA : Tugas Rumah Sakit Daerah Tidar meliputi :
- a. Pemeriksaan Fisik Lengkap (Penyakit Dalam, Saraf, Mata, THT, Gigi dan Mulut, Kebidanan dan Kandungan (Wanita);
 - b. Penunjang Diagnostik (Laboratorium) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Rumah Sakit Jiwa Pusat Prof.Dr. Soerojo adalah Pemeriksaan Kemampuan rohani (psikologi dan psikiatrik) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang sesuai jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 dan pelaksanaan diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia Kota Magelang.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
KOTA
MAGELANG
BASMAR PERJANTO AMRON.



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
 Nomor : 42/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
 Tanggal : 13 Juli 2015

URAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

NOMOR	RUMAH SAKIT	JENIS PEMERIKSAAN
1	2	3
I.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR	1. Pemeriksaan Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> a. Hematologi <ul style="list-style-type: none"> 1) Hemoglobin 2) Lekosit 3) Trombosit 4) Hematokrit 5) Hitung Jenis Lekosit 6) LED b. Urine Lengkap <ul style="list-style-type: none"> 1) Makroskopis 2) Mikroskopik 3) Kimiawi c. Gula Darah <ul style="list-style-type: none"> 1) Gula Darah Puasa I 2) Gula Darah Puasa II d. Test Fungsi Hati <ul style="list-style-type: none"> 1) SGOT 2) SGPT 3) Alkaline Phosphatase 4) Protein Total 5) Bilirubin Total e. Test Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> 1) Ureum 2) Creatinin 3) Uric acid f. Profil Lipid <ul style="list-style-type: none"> 1) Triglisericid 2) Kolesterol total 3) LDL Direct 4) HDL g. Test Rapid HIV h. Papsmear (Wanita) 2. Pemeriksaan Radiologi <ul style="list-style-type: none"> a. Foto Thorax b. USG Abdomen 3. Elektrokardiografi 4. Treadmile 5. Audiometri 6. Spirometri

1	2	3
I.	RUMAH SAKIT JIWA PUSAT PROF. DR. SOEROJO	Pemeriksaan Kemampuan rohani (psikologi dan psikiatrik) sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara (untuk mencocokkan hasil test dengan gejala kritis; 2. Test MMPI 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2) untuk mengetahui integritas, corak kepribadian, adaptasi dan risk behavior; 3. Test Psikologi, untuk memeriksa kemampuan intelektual (IQ) kematangan Emosional (EQ) dan kemampuan sosial (SQ); 4. Pemeriksaan Stress Analyzer; 5. Pemeriksaan Neurokognitif; 6. Pemeriksaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif Lain) dengan 6 (enam) parameter pemeriksaan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG

 BASMAR PERIANTO AMRON